

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

Asri Widiastuti^{1*}

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Ahmad M. Ryad²

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

Siti Ganiah Maulany³

Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia

*Korespondensi: asriwidiastuti2023@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor farmasi dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, dengan total 32 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria ketersediaan laporan tahunan dan data variabel penelitian. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji T, uji simultan (F), dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan SPSS 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara intensitas modal tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memperkuat *Agency Theory*, bahwa struktur kepemilikan serta tanggung jawab sosial perusahaan dapat mengendalikan praktik penghindaran pajak. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup sektor yang terbatas dan periode pengamatan yang relatif singkat, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan sektor dan menambahkan variabel lain yang relevan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi regulator, investor, dan perusahaan dalam merancang strategi kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal, *Corporate Social Responsibility*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of institutional ownership, capital intensity, and corporate social responsibility (CSR) on tax aggressiveness in pharmaceutical and telecommunications companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period. The research method used a quantitative purposive sampling technique, with a total of 32 sample companies meeting the criteria for the availability of annual reports and research variable data. Data were analyzed using multiple linear regression, T-test, simultaneous (F) test, and coefficient of determination (R^2) using SPSS 26.0. The results indicate that institutional ownership and CSR significantly influence tax aggressiveness, while capital intensity does not. This finding supports Agency Theory, which suggests that ownership structure and corporate social responsibility can control tax avoidance practices. The study's limitations lie in its limited sector scope and relatively short observation period. Therefore, future research is expected to expand the sector coverage and include other relevant variables. This study provides practical contributions for regulators, investors, and companies in designing sustainable tax compliance strategies.



Keywords: *Tax Aggressiveness, Institutional Ownership, Capital Intensity, Corporate Social Responsibility*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), penerimaan pajak Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Penerimaan tertinggi tercatat pada tahun 2024, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak dalam negeri.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara Sektor Pajak

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,00
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,00
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,00
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	73.695,40	90.897,60	72.898,00	74.900,00
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

(Sumber data : <http://www.bps.go.id> tahun 2025)

Namun di tengah tren positif ini, praktik penghindaran pajak masih marak dilakukan dan berpotensi mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Fenomena agresivitas pajak, yaitu strategi perusahaan dalam memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kewajiban pajak (Anggun Putri R., 2020). Dapat diamati pada kasus PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI, dalam laporan keuangan tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Selain itu pada laporan tahun yang sama lagi ada kerugian ditahan senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT. RNI yaitu memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang PPh khusus UMKM dengan tarif PPh final 1 persen. Kasus lain adalah merger PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia yang menimbulkan potensi kompensasi kerugian besar. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya praktik agresif yang secara hukum mungkin diperbolehkan, namun secara substansi dapat mengurangi keadilan dalam sistem perpajakan.

Berbagai faktor diyakini memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan manajemen, karena investor institusional memiliki insentif untuk memastikan kepatuhan dan tata kelola yang baik. (Jensen & Meckling, 1976). Intensitas modal mencerminkan proporsi aset tetap dalam total aset, dapat menurunkan laba kena pajak melalui beban depresiasi, sehingga berpotensi mendorong perusahaan lebih agresif. (Richardson & Lanis, 2007). *Corporate Social Responsibility* (CSR)

dapat membatasi agresivitas pajak karena perusahaan yang peduli pada reputasi sosial cenderung menghindari praktik pajak yang berisiko merusak legitimasi di mata publik.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Di Indonesia, Engela Ananta dan rekan (2025) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Cahyo Irawan dan rekan (2021) menemukan tidak ada pengaruh. Khoirunnisa (2024) menemukan intensitas modal berpengaruh positif signifikan, sedangkan Safitri (2024) menemukan pengaruh negatif signifikan. Ririn Oktaviani dan rekan (2022) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Vicia Nafela BSA (2024) menemukan tidak ada pengaruh.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengujian ketiga variabel dalam konteks perusahaan subsektor farmasi dan telekomunikasi di Indonesia selama periode 2020-2024. Kedua subsektor ini memiliki karakteristik strategis dan tingkat pengawasan publik yang tinggi, namun belum banyak dikaji secara bersamaan dalam konteks agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif dan relevan bagi pengembangan kebijakan perpajakan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan sektor yang terbatas dan belum mempertimbangkan faktor eksternal seperti regulasi fiskal global atau tekanan investor asing. Oleh karena itu, hasil studi ini perlu ditafsirkan secara kontekstual dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, baik secara parsial maupun simultan, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan pengawasan perpajakan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan sekumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*). *Principal* mempercayakan pengelolaan sumber daya kepada *agent* dengan harapan tujuan perusahaan dapat tercapai. Namun, *agent* seringkali memiliki kepentingan berbeda dengan *principal*, salah satunya terkait kebijakan pajak. Dalam konteks perpajakan, pemerintah dapat diposisikan sebagai *principal* karena memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak, sementara perusahaan berperan sebagai *agent* yang cenderung berusaha meminimalkan beban pajak guna meningkatkan keuntungan. Perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan konflik keagenan yang mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Ambar Fatimatu Zahro, 2021).

Teori Stakeholder

Menurut Budiasni & Gede (2020), perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, seperti investor, kreditur, pelanggan, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat. Teori stakeholder menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu cara perusahaan menjaga hubungan dengan *stakeholder* adalah melalui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pelaksanaan CSR dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata *stakeholder*, termasuk pemerintah. Dengan demikian, CSR dipandang dapat menekan praktik agresivitas pajak, karena perusahaan ingin menjaga legitimasi sosial dan reputasi di mata publik. (Yumna, 2024).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berlandaskan pada gagasan bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai nilai, norma, dan aturan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat (Munandar, 2021). Tindakan perusahaan, termasuk strategi pajaknya, akan dinilai oleh masyarakat berdasarkan kesesuaian dengan norma sosial. Jika perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak secara berlebihan,

maka legitimasi sosialnya dapat terganggu. Oleh karena itu, teori legitimasi dapat menjelaskan hubungan antara praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan kepatuhan pajak. CSR yang kuat akan mendorong perusahaan menghindari praktik agresivitas pajak demi menjaga penerimaan sosial (Rahmawardani & Muslichah, 2020).

Pajak

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di bidang sosial dan ekonomi.

Agresivitas Pajak

Menurut Cahyadi (2020) Agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk merekayasa Penghasilan Kena Pajak (PKP) baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal (*tax evasion*). Uraian tersebut hampir sama dengan definisi berikut yang menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu tindakan guna mengurangi penghasilan kena pajak dengan perencanaan pajak baik secara legal ataupun ilegal agar beban pajak mengecil, karena tingginya beban pajak akan mengurangi perolehan keuntungan yang didapatkan perusahaan. Tindakan ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara pemanfaatan *grey area* berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem yang terarah dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan agar setiap elemen perusahaan bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Penerapan *Good corporate governance (GCG)* berfungsi sebagai pengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, atau investor institusional lainnya (Cahyo, 2021). Kepemilikan institusional berperan penting sebagai pengawas manajemen. Dalam perspektif teori keagenan, semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat fungsi monitoring terhadap kebijakan manajemen, termasuk strategi pajak. Secara teoritis, hal ini akan menekan praktik agresivitas pajak. Empirinya, Khurana & Moser (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa ditemukan oleh Cahyo (2021) di Indonesia.

Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan, seperti bangunan, mesin, dan peralatan, yang digunakan dalam kegiatan operasional (Widya, 2020). Tingginya intensitas modal menghasilkan biaya depresiasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dengan aset tetap tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif lebih rendah (Safitriyani, 2020). Dalam teori keagenan, manajer dapat memanfaatkan aset tetap untuk melakukan rekayasa beban depresiasi guna menekan laba kena pajak. Secara empiris, penelitian Khoirunnisa (2024) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, Prolita (2023) menemukan tidak ada pengaruh signifikan, sehingga hubungan ini masih belum konsisten.

Corporate Social Responsibility

CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat. CSR berfungsi sebagai sarana perusahaan memperoleh legitimasi sosial (teori legitimasi) dan menjaga hubungan dengan stakeholder (teori *stakeholder*). Perusahaan dengan CSR yang baik akan berusaha menghindari praktik agresivitas pajak karena pajak dipandang sebagai kontribusi sosial

yang wajib dibayar. Dari perspektif masyarakat, pajak dianggap sebagai “dividen sosial” yang seharusnya diberikan perusahaan atas pemanfaatan sumber daya (Vicia, 2023).

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini yaitu:


H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H2: Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H3: *Corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H4: Kepemilikan institusional, intensitas modal dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber : data penelitian, 2025

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan konstitusional, intensitas modal dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan. Agar lebih fokus terhadap penelitian yang dilakukan, maka ruang lingkup penelitian ini hanya difokuskan pada subsektor farmasi dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Pemilihan metode kuantitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh hasil yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi (34 perusahaan) dan telekomunikasi (18 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Alasan penggunaan *purposive sampling* adalah agar sampel yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis variabel penelitian.

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan subsektor Farmasi dan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2020 s.d 2024; (2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan lengkap pada tahun 2020 s.d 2024; (3) Perusahaan yang menyajikan data variabel penelitian secara lengkap sehingga dapat diukur dengan indikator yang digunakan; (4) Perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut selama periode penelitian, karena perusahaan dengan kondisi rugi cenderung tidak melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun website resmi masing-masing perusahaan.

Operasionalisasi Variabel dan Teknik Analisis Data

1. Agresivitas Pajak (Y)

Diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu:

$$CETR = \frac{\text{kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

2. Kepemilikan Institusional (X1)

Diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham beredar :

$$Kepinst = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Intensitas Modal (X2)

Diukur dengan perbandingan total aset tetap terhadap total aset perusahaan:

$$Capint = \frac{\text{Aset tetap bersih}}{\text{Total Aset}}$$

4. Corporate Social Responsibility (X3)

Diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). Setiap item pengungkapan diberi skor 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak. Nilai CSR dihitung dengan rumus :

$$CSRi = \frac{\text{Jumlah item CSR yang diungkapkan perusahaan}}{91 \text{ item yang disarankan GRI} - G4}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 (K_Inst)	160	.25	.99	.7282	.17123
X2 (Ints_Modal)	160	.03	.92	.5114	.25292
X3 (CSR)	160	.10	.92	.4383	.20410
Y (ETR)	160	.01	2.30	.2659	.26668
Valid N (listwise)	160				

Sumber : data penelitian, 2025

Tabel di atas menjelaskan kepemilikan institusional (X1) memiliki jumlah data (N) sebanyak 160 dengan nilai minimum 0,25 diperoleh dari Royal Prima Tbk. (PRIM) pada tahun 2000 dan maksimum 0,99 diperoleh Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) sejak tahun 2020 s.d 2024 dan PT. Solusi Tunas Pratama Tbk. pada tahun 2022 s.d 2024, PT. Diagnos Laboratorium Utama Tbk. (DGNS) tahun 2020 dan PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) tahun 2022. Rata-rata (*mean*) kepemilikan institusional adalah 0,7282 dengan standar deviasi sebesar 0.17123. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan dalam sampel memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dan relatif homogen, karena nilai rata-rata mendekati 1 dan penyebaran data yang rendah (standar deviasi kecil).

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			160
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	0.0000000
		Std. Deviation	0.94936091
Most Differences	Extreme	Absolute	0.059
		Positive	0.042
		Negative	-0.059
Test Statistic		0.059	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 3, nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

			Collinearity Statistics	
Model			Tolerance	VIF
1	X1 (K_Inst)		0.877	1.140
	X2 (Ints_Modal)		0.879	1.137
	X3 (CSR)		0.982	1.018


a. Dependen Variable: ETR

Sumber : data penelitian, 2025

Hasil uji multikolinieritas terlihat dari tabel di atas bahwa pada model yang diuji, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk setiap variabel "kepemilikan institusional" 1.140 dengan nilai toleransi 0,8777, "Int-modal" 1.137 dengan nilai toleransi 0,879 dan "CSR" 1.018 dengan nilai toleransi 0,982. Nilai-nilai $VIF > 0 < 10$ menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas yang signifikan antara variabel independen dalam model. Artinya tidak ada masalah multikolinieritas yang signifikan dalam model regresi yang diuji.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : data penelitian, 2025

Berdasarkan gambar di atas hasil uji heterokedastisitas dengan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y, tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau H_0 diterima.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	-3.025	0.325		-9.322	0.000
	X1 (K_Inst)	-1.797	0.828	-0.212	-2.172	0.033
	X2 (Ints_Modal)	0.563	0.295	0.186	1.906	0.060
	X3 (CSR)	-1.969	0.447	-0.406	-4.403	0.000

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa $Y = -3.025 - 1.797 (K_Inst) + 0.563 (Ints_Modal) - 1.969 (CSR)$, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Intercept (-3.025): Jika semua variabel independen bernilai nol, maka nilai prediksi Y adalah -3.025. Nilai konstanta ini merupakan titik awal dari ETR sebelum dipengaruhi oleh variabel independen manapun, meskipun dalam konteks ini interpretasi langsungnya kurang bermakna karena variabel independen tidak mungkin bernilai nol secara praktis.
2. Koefisien K_Inst (-1.797): Setiap peningkatan 1 satuan pada K_Inst diperkirakan akan diikuti dengan penurunan Y sebesar 1.797, dengan asumsi variabel lain konstan (tetap).
3. Koefisien Ints_Modal (0,563): Setiap peningkatan 1 satuan pada Ints_Modal diperkirakan akan diikuti dengan peningkatan Y sebesar 0,563, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien CSR (-1.969): Setiap peningkatan 1 satuan pada CSR diperkirakan akan diikuti dengan penurunan variabel Y sebesar 1.969, jika variabel lainnya konstan (tetap).

Hasil Uji T

Tabel 6. Hasil Uji T

Model	Coefficients	t	Sig.	Keterangan
X1 (KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL)	-1.797	-2.172	0.033	H ₁ diterima
X2 (INTENSITAS MODAL)	0.563	1.906	0.060	H ₂ ditolak
X3 (CSR)	-1.969	-4.403	0.000	H ₃ diterima

Sumber: data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil uji statistik t menunjukkan bahwa:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, karena nilai $p < 0,05$. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin rendah agresivitas pajak (ETR meningkat).
2. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, karena nilai $p > 0,05$. Meskipun arah pengaruhnya positif, variabel ini berpengaruh tidak signifikan secara

statistik, yang mengartikan bahwa fluktuasi dalam intensitas modal tidak memberikan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya dampak nyata terhadap agresivitas pajak pada tingkat kepercayaan 95%.

3. Berdasarkan nilai t sangat besar secara mutlak dan $p\text{-value} = 0,000$, CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, maka agresivitas pajak semakin rendah.

Hasil Uji F

**Tabel 7. Hasil Uji F
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29.715	3	9.905	10.628	.000 ^b
Residual	82.017	88	0.932		
Total	111.732	91			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CSR, Ints_Modal, K_Inst

Sumber: data penelitian, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. (0, 000) lebih besar dari $\alpha = 0,05$, H_3 diterima. (Catatan: Terdapat kekeliruan penulisan pada dokumen asli, seharusnya nilai Sig. (0,000) < 0,05, maka H_0 ditolak. Dengan demikian, secara statistik, variabel independen secara keseluruhan (Kepemilikan institusional, Ints_Modal dan CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun layak (*fit*) untuk digunakan dalam memprediksi agresivitas pajak berdasarkan ketiga variabel independen tersebut.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	.516 ^a	0.266	0.241	0.96541	1.122

a. Predictors: (Constant), CSR, Ints_Modal, K_Inst

b. Dependent Variable: ETR

Sumber: data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 0,241. Ini berarti sekitar 24,1% dari variasi dalam variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh kombinasi dari CSR, Ints_Modal dan Kepemilikan institusional setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam model. Sedangkan sisanya sebesar 75.9% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Uji t menunjukkan kepemilikan institusional (X_1) berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak (sig. 0,033 < 0,05 dengan koefisien regresi -1,797). Artinya semakin besar kepemilikan institusional semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan *agency theory* (Jensen & Meckling, 1976), di mana investor institusional berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang menekan perilaku oportunistik manajer. Dalam subsektor farmasi dan telekomunikasi, keberadaan investor

institusional strategis (misalnya dana pensiun atau reksadana) sangat penting karena sektor ini sensitif terhadap reputasi publik dan regulasi. Temuan ini konsisten dengan Anas (2020) dan Cahyo (2021) yang menegaskan bahwa kepemilikan institusional efektif mengurangi agresivitas pajak melalui tata kelola yang lebih baik.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji t menunjukkan intensitas modal (X2) memiliki koefisien regresi 0,563 dengan signifikansi $0,060 > 0,05$, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Meskipun koefisien positif, secara statistik tidak cukup kuat membuktikan bahwa penggunaan aset tetap yang tinggi mendorong perilaku pajak agresif. Berdasarkan *agency theory* (Bennedsen & Wolfenzon, 2020), aset tetap lebih difokuskan pada produktivitas, kapasitas produksi dan keberlanjutan layanan daripada strategi penghindaran pajak. Pada subsektor farmasi dan telekomunikasi, kebutuhan investasi pada mesin produksi dan infrastruktur jaringan menjadi prioritas utama sehingga intensitas modal lebih terkait efisiensi operasional dibandingkan perencanaan pajak. Hasil ini sejalan dengan Fitriani & Septian (2020) serta Putra & Jati (2021) yang menemukan bahwa intensitas modal tidak selalu menjadi determinan agresivitas pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak

Hasil uji t menunjukkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X3) memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi -1,969, sehingga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Temuan ini mendukung *legitimacy theory*, di mana kepatuhan pajak dipandang sebagai bagian dari kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat. Dalam sektor farmasi dan telekomunikasi, CSR berperan penting karena perusahaan menghadapi sorotan publik tinggi, baik terkait harga obat maupun kualitas layanan. Hasil ini konsisten dengan Desirianingsih (2024), Anggun Putri (2020) dan Sania (2020) yang menegaskan bahwa CSR dapat menekan perilaku pajak agresif. Namun, literatur juga mengingatkan bahwa efektivitas CSR sangat bergantung pada kualitas implementasinya, bukan sekadar formalitas simbolik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak

Uji F menunjukkan ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan (sig. $0,000 < 0,05$) dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,241. Artinya, 24,1% variasi agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, intensitas modal, dan CSR, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain (misalnya leverage, profitabilitas atau kebijakan pemerintah). Secara teoritis, hasil ini menegaskan bahwa perilaku pajak agresif dipengaruhi kombinasi faktor internal (monitoring pemegang saham, struktur aset) dan eksternal (tuntutan legitimasi sosial). Dalam konteks subsektor farmasi dan telekomunikasi, tekanan regulasi dan ekspektasi publik memperkuat peran kepemilikan institusional dan CSR, sementara intensitas modal cenderung tidak signifikan karena lebih dipengaruhi kebutuhan operasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal, dan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan subsektor farmasi dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, ditemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. CSR juga berpengaruh signifikan

negatif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang lebih baik cenderung menghindari praktik pajak agresif demi menjaga legitimasi dan reputasi. Sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, mengindikasikan bahwa investasi aset tetap dalam sektor farmasi dan telekomunikasi lebih difokuskan pada produktivitas dan keberlanjutan layanan daripada strategi pajak. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan kontribusi sebesar 24,1%, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini diperkuat *agency theory* dan *legitimacy theory*, serta memberikan gambaran bahwa mekanisme pengawasan (kepemilikan institusional) dan komitmen eksternal (CSR) efektif dalam menekan praktik pajak agresif.

Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel independen, cakupan sektor yang hanya meliputi farmasi dan telekomunikasi, serta periode pengamatan 2020–2024 yang relatif singkat. Hal ini berpotensi memengaruhi generalisasi hasil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, atau faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi makro. Penelitian juga dapat diperluas pada sektor lain yang memiliki kompleksitas keuangan dan regulasi tinggi, seperti perbankan, transportasi, logistik, manufaktur, atau konstruksi. Selain itu, penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif, seperti wawancara dengan manajemen perusahaan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait strategi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Waladi, Dewi Prastiwi. 2022. “Pengaruh *Sales Growth*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak”.
- Anggun Putri R. 2020. “Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Jasa Yang Terdaftar di BEI 2014-2018”.
- Arvin Natanel. 2023. “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Pariwisata, Restoran dan Hotel Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019”.
- Besyari Dwi Handayani, Abdul Rohman, Anis Chariri, & Imang D. Pamungkas. 2020. “*Corporate Financial Performance on Corporate Governance Mechanism and Corporate Value: Evidence from Indonesia*”.
- Bennedsen M. & Wolfenzon D. (2020). “*The Theory of Agency: A Review*”. *Journal of Economic Literature*, 58(2).
- Bima, Ramadhan. 2023. “Pengaruh Utang (*Leverage*), Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021)”.
- Budiasni, Ni Wayan Novi dan Gede Sri Darma. 2020. “*Corporate Social Responsibility* dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali”. Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa. First Edition. Bali. Nilacakra.
- Cahyo Indrswono Antika D. & Adhitya Putri P. 2021. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Intensitas Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak”.
- Darmawan A & Angelina S. 2021. “*The Impact of Tax Planning on Firm Value*”. *Journal of applied Accounting and Taxation*. 6(2). 196-204.
- Desirianingsih H. Parastri dkk. 2024. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2020-2022”.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. “Modul Perpajakan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)”. Jakarta: DJP Kementerian Keuangan RI.

- Dr. Yuli Widiyono, M.Pd. dkk. 2024. “Metodologi Penelitian”. Cetakan 1 PT. Media Penerbit Indonesia. ISBN: 978-634-7012-12-8.
- Eko Sudarmato, dkk. 2021. “Good Corporate Governance (GCG)”. Yayasan Kita Menulis. ISBN: 978-623-6840-98-6.
- Engela Ananta, Amor M. & Maidani. 2025. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Emiten Sektor Basic Materials BEI Periode 2019-2023)”. Jurnal Riset Ilmiah Manggala.
- Fitriani, D., & Septian, R. 2020. “Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 55–64.
- Ferry Irawan T. 2020. “*The Effect of Tax Avoidance on Form Value with Tax Risk as Moderating Variables*”. Jurnal Keuangan dan Perbankan.
- Global Reporting Initiative. “G4 Pedoman Pelaporan Keberlanjutan”.
- Ghozali I. 2021. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26.” Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khoirunnisa H. R., Marundha A. & Khasanah U. 2024. “Pengaruh *Leverage*, Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022)”. Jurnal Economina 3(2). 219-236.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. “*Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics*”. 305–360.
- Juwina Br. Perangin Angin dkk. 2024. “Pengaruh *Green Accounting*, *Media Exposure* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Pada Tahun 2019-2023 Yang Terlisting Di Bursa Efek Indonesia)”.
- Munandar A., Triyana E., Amin R., Putri R. S. E. & Rosmina. 2021. “Analisis Program CSR dalam Sustainability Report Berdasarkan GRI Standards (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Kontruksi Bangunan)”. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi).
- M. Azwam Anas. 2020. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”.
- Mufrihatul Awaliyah dkk. 2021. “Pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”.
- Panjaitan A. J. L. & Haq A. 2023. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Ekonomi Trisakti. 3(1).
- Prolita S. 2023. “Pengaruh Pajak Tangguhan, Likuiditas, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2019-2022)”. *Global Accounting : Accounting Journal*. 2(2). 1-6.
- Putra, A. A., & Jati, I. K. 2021. “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 35(1), 50–62.
- Prof. Dr. Sugiono. 2020. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Edited by MT Dr. IR. Sutopo.S.Pd. Cetakan ke. ALFABETA,CV.
- Rahmawardani R & Muslichah M. 2020. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan”. Jurnal Ilmiah Manajemen, 8(2), 123-135.
- Ririn Oktavianti Vironika. 2022. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Aneka Indutrsi Yang Terdaftar di BEI)”.
- Richardson, G. and Lanis, R. (2007) “*Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy*”, 26, 689-704.

- Sania Rifka Harahap. 2022. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Tingkat Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”.
 Safitri D. 2024. “*Determination of Tax Aggressiveness in Mining Sector In Indonesia*”. *Accounting Analysis Journal*. 13(2). 76-84.
 Sandra. 2022. “Apakah Perencanaan Pajak, Kebijakan Pendanaan dan Ukuran Perusahaan Menjadi Masalah Bagi Nilai Perusahaan”. *Journal of Management Studies* Trunojoyo.
 Sari R. 2020. “Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia: Analisis dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*”. 8(2), 123-135.
 Siti Munaya, Syamsul Asmedi. 2024. “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”.
 Sudrajat D. M. L., Yuniati T. & Prayogo B. 2024. “Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2022)”. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (Ijesm)*. 2(1). 513-530.
 Suryaningtyas & Aristha P. S. 2024. “Pengungkapan CSR, Intensitas Modal, *Leverage* Pada Agresivitas Pajak”. *Jurnal Peta*.
 Sugiyono. 2021. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. Bandung : Alfabeta.
 Tiopan Naek & Laun Tjun Tjun. 2020. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan dengan *Good Coprorate Governance* sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2025-2017”. *Jurnal Akuntansi*.
 Vicia Nafela BSA. 2024. “Pengaruh *Thin Capitalization*, *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2020-2023)”.
 Wibowo. W. Nashar M & Rihadah A. 2022. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Return On Equity Ratio* Terhadap Reputasi Perusahaan”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
 Yumna Syaza Kani Putri. 2024. “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Kinerja Perusahaan dan Reputasi Perusahaan sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Perusahaan Di Indeks Sri-Kehati Tahun 2017-2021)”. Universitas Jambi.